



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sidang anak, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Anak.  
Tempat lahir : Way Kanan.  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/04 Januari 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Punjul Agung Rt.003 Rw.004 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA (belum tamat).

Terdakwa anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 01 Oktober 2016 Nomor: SP.HAN/63/X/2019/SATNARKOBA, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Way Kanan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 587/L.8.17/Enz.1/10/2019 sejak tanggal 01 November 2019 s/d 08 November 2019 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 November 2019 Nomor: PRINT-1006/L.8.17/Enz.2/11/2019, sejak tanggal 06 November 2019 s/d 10 November 2019 ;

Halm. 1 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 07 November 2019 Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu, sejak tanggal 07 November 2019 s/d 16 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 07 November 2019 Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu sejak tanggal 17 November 2019 s/d 01 Desember 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Beni Idris,SH Pengacara/Penasihat Hukum pada LBH-SAKAI SAMBAYAN pada Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, beralamat Jl.Raden Jambat No.65 Kel.Blambangan Umpu Kec.Blambangan Umpu, kab.Way Kanan, berdasarkan penghunjukan Hakim tertanggal 11 November 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Way Kanan No : B-1632/ L.8.17/Enz.2/11/ 2019 ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu tentang penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Metro ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Way Kanan, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa anak ;

**Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum anak pada Kejaksaan Negeri Way Kanan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 14 November 2019 No. Reg. Perkara : PDM-16/BAPU/11/2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;**

*Halm. 2 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan **Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman** yang melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Plastik Klip yang berisikan Narkotika Habis Pakai
  - 1 (satu) bungkus Kosong Rokok Merk LA Bold
  - 1 (satu) Batang Kaca PirekSemuanya dipergunakan dalam Berkas Iqbal Husaini Bin Dirham
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada anak sesuai dengan rekomendasi dari Bapas Klas II Metro, dengan kesimpulan agar kiranya anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya ;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum anak tersebut Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaannya tersendiri secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa, karena terdakwa anak masih ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa anak tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya ( replik ) atas pembelaan tersebut secara lisan dipersidangan pada hari itu juga, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum maupun terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua dari terdakwa anak, yang pada pokoknya orang dari terdakwa anak menyatakan bahwa masih sanggup untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut (terdakwa) ;

Halm. 3 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa anak oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

- Bahwa ia Anak Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di depan SDN.01 Punjul Agung Kampung Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, memiliki Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : -----
  - Berawal Anak dihubungi oleh Saksi Iqbal Husaini Bin Dirham (Penuntutan Terpisah), kemudian pergi untuk bermain Game Hape di depan SDN 01 Punjul Agung, kemudian Anak menghampiri saksi Iqbal dirumahnya kemudian Anak Anggara diberitahu oleh saksi Iqbal bahwa "sekalian memainkan Game di Hape kita menunggu orang untuk membeli Narkotika jenis sabu". Selanjutnya Anak Delik Anggara dan saksi Iqbal berjalan kaki menuju SDN 01 Punjul Agung lalu sesampainya didepan SDN 01 Punjul Agung Anak dan saksi Iqbal duduk didepan SDN 01 Panjul Agung tersebut selanjutnya datang anggota Kepolisian menangkap mereka lalu menggeledah mereka berdua diketemukanlah Barang bukti berupa sebungkus rokok merk LA Bold yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) buah Kaca Pirek yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iqbal selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polres Way Kanan untuk penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk *Percobaan atau Perbuatan Jahat, yang Tanpa Hak, memiliki Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*,
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.05.100.10.19.0294 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt., MSi dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)
- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

atau

### KEDUA :

- Bahwa ia Anak Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di depan SDN.01 Punjul Agung Kampung Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang Tanpa Hak atau melawan hukum*,  
*Halm. 4 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-*

*Anak/2019/PN Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa Anak pada tanggal 15 Oktober 2019 menggunakan Narkotika jenis sabu di toilet Balai Kampung Punjul Agung sebanyak 2 (dua) kali, dan anak yang kedua kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 17 Oktober 2019, dengan cara tangan kiri saya memegang alat hisap bong dan tangan kanan saya memegang korek yang membakar pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu setelah ada asapnya kemudian anak menghisap dengan pipet plastik yang terhubung dengan bong seperti merokok. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2019 Anak Delik Anggara Bin Subandi dihubungi oleh Saksi Iqbal Husaini Bin Dirham (Penuntutan Terpisah), mereka pergi untuk memainkan Game Hape di depan SDN.01 Punjul Agung kemudian Anak menghampiri saksi Iqbal Husaini Bin Dirham (Penuntutan Terpisah) dirumahnya kemudian Anak diberitahu oleh saksi IQBAL bahwa "sekalian memainkan Game di Hape kita menunggu orang untuk membeli Narkotika jenis sabu" atas kesepakatan tersebut Anak Delik Anggara dan saksi Iqbal berjalan kaki menuju SDN.01 Punjul Agung yang tak jauh dari rumah saksi Iqbal lalu sesampainya didepan SDN.01 Punjul Agung Anak dan saksi Iqbal duduk didepan SDN.01 Tersebut selanjutnya datang anggota Kepolisian menangkap mereka lalu menggeledah mereka berdua diketemukanlah Barang bukti berupa sebungkus rokok merk LA Bold yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) buah Kaca Pirek yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iqbal Husaini Bin Dirham selanjutnya mereka berdua dibawa Ke Polres Way Kanan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk *setiap orang Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : No.Lab.2451-23.B/HP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si dengan kesimpulan sample urine milik tersangka Anak ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu) termsuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.05.100.08.19.0294 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt., MSi dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termsuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Atau**

## **KETIGA :**

Bahwa ia Anak Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di depan SDN.01 Punjul Agung Kampung Punjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab.Way Kanan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan

*Halm. 5 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-*

*Anak/2019/PN Bbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini *Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal Anak dihubungi oleh Saksi Iqbal Husaini Bin Dirham (Penuntutan Terpisah), kemudian pergi untuk bermain Game Hape di depan SDN 01 Punjul Agung, kemudian Anak menghampiri saksi Iqbal dirumahnya kemudian Anak Anggara diberitahu oleh saksi Iqbal bahwa "sekalian memainkan Game di Hape kita menunggu orang untuk membeli Narkotika jenis sabu". Selanjutnya Anak dan saksi Iqbal berjalan kaki menuju SDN 01 Punjul Agung lalu sesampainya didepan SDN 01 Punjul Agung Anak dan saksi Iqbal duduk didepan SDN 01 Panjul Agung tersebut selanjutnya datang anggota Kepolisian menangkap mereka lalu menggeledah mereka berdua diketemukanlah Barang bukti berupa sebungkus rokok merk LA Bold yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) buah Kaca Pirek yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Iqbal selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polres Way Kanan untuk penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk *Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika*
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Endang Apriani dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.05.100.08.19.0294 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt., MSi dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum anak telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi M.Faisol Bin Harun Syarif, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa anak pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;
- Bahwa adapun petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa anak yang diawali adanya informasi dari masyarakat kalau disekolah SD Negeri 2

Halm. 6 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjul Agung tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika ;

- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan tidak jauh dari tempat terdakwa anak dan saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa adapun menurut keterangan terdakwa anak, bahwa terdakwa anak ikut dalam masalah narkotika tersebut karena diajak oleh saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa terdakwa anak sudah dua kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa terdakwa anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rudi Lesmana Bin H.Jhon Basyar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa anak pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;
- Bahwa adapun petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa anak yang diawali adanya informasi dari masyarakat kalau disekolah SD Negeri 2 Punjul Agung tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika ;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan tidak jauh dari tempat terdakwa anak dan saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa adapun menurut keterangan terdakwa anak, bahwa terdakwa anak ikut dalam masalah narkotika tersebut karena diajak oleh saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa terdakwa anak sudah dua kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi Iqbal Husaini ;

Halm. 7 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Iqbal Husaini Bin Dirham, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa anak pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ditemukan 2 bungkus paket sabu yang saksi simpan didalam bungkus rokok LA BOLD yang saksi letakkan sekitar sepuluh meter ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Setia untuk dijual kembali dan sisanya saksi pakai Bersama dengan sdr.Rohman Bin Dalam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi mempunyai narkoba menjual untuk dijual, karena saksi yang mengajak terdakwa untuk menemani saksi menunggu Sdr.Putra yang ingin membeli narkoba jenis sabu yang bertempat di SD Negeri 2 Punjul Agung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Rohman Bin Dalam, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halm. 8 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa anak pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ditemukan 2 bungkus paket sabu yang saksi simpan didalam bungkus rokok LA BOLD yang saksi letakkan sekitar sepuluh meter ;
- Bahwa saksi yang mendapatkan narkoba tersebut dari Setia untuk dijual kembali dan sisanya saksi pakai bersama dengan sdr.Iqbal ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dapatkan bersama saksi Iqbal Husaini dengan cara membeli dari Setia dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah),dengan cara patungan sebesar masing-masing Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupia) yang tujuannya untuk dijual dan sisanya untuk dipergunakan bersama ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Iqbal Husaini pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa anak sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi mempunyai narkoba untuk dijual, karena saksi Bersama saksi Iqbal yang mengajak terdakwa untuk menemui saksi menunggu Sdr.Putra yang ingin membeli narkoba jenis sabu yang bertempat di SD Negeri 2 Punjul Agung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Plastik Klip yang berisikan Narkoba Habis Pakai,1 (satu) bungkus Kosong Rokok Merk LA Bold, 1 (satu) Batang Kaca Pirek, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa anak sendiri ;

Menimbang, dalam perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaca tentang surat Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.05.100.08.19.0294 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt., MSi dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut **Positif**

Halm. 9 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa anak pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa ianya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Iqbal Husaini dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi M.Iqbal menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa anak sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan ketika terdakwa anak bersama saksi dan saksi Iqbal Husaini ditangkap ;
- Bahwa terdakwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa anak telah ditangkap dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;
- Bahwa adapun petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa anak yang diawali adanya informasi dari masyarakat kalau disekolah SD Negeri 2 Punjul Agung tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika ;
- Bahwa benar adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan tidak jauh dari tempat terdakwa anak dan saksi Iqbal Husaini ;

Halm. 10 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun menurut keterangan terdakwa anak, bahwa terdakwa anak ikut dalam masalah narkoba tersebut karena diajak oleh saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa benar terdakwa anak sudah dua kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi Iqbal Husaini ;
- Bahwa benar terdakwa anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anak akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Hakim anak akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa anak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan menurut Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf. a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

## **Unsur “ Setiap orang “**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur ‘setiap orang’ adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Halm. 11 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah adanya Terdakwa anak Delik Anggara Bin Subandi yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum anak kedepan persidangan, dan setelah Hakim anak menanyakan tentang identitas Terdakwa anak dipersidangan dengan identitas Terdakwa anak sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa anak sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga terdakwa anaklah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum anak sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa anak ;

## **Ad.2 menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasanpun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Halm. 12 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wib di depan SD Negeri 2 Punjul Agung Kec.Buay Bahuga Kab.Way Kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.05.100.08.19.0294 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF, Apt., MSi dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim anak telah dapat menyimpulkan, bahwa terdakwa anak telah menyalahgunakan Noarkotika golongan I jenis Sabu dengan cara mengkomsumsi untuk diri sendiri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang menurut Hakim Unsur inipun telah terbukti pada perbuatan terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat kami, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 127 Ayat (1) huruf.a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Halm. 13 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Terdakwa anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terdakwa anak telah dinyatakan bersalah dan pada diri terdakwa anak tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa anak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa anak harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa anak dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa anak berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua dari anak tersebut telah menyatakan pendapatnya dipersidangan, bahwa orang tua anak tersebut menyatakan masih sanggup untuk membina anak tersebut setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, dan hendak meneruskan sekolah si anak, yang sebentar lagi akan mengikti ujian ;

Menimbang, bahwa tentang hasil laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Metro dengan kesimpulan, agar anak dapat dikembalikan kepada orang tua, Hakim tidak sependapat akan hal tersebut, mengingat kepada anak agar dapat kiranya dijadikan pembelajaran dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya menurut Hakim yang paling tepat adalah dengan menjatuhkan hukuman kepada anak dengan tetap menjalani hukuman penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu kami akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halm. 14 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa anak bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika .

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa anak belum pernah dihukum.
- Terdakwa anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa anak masih ingin melanjutkan sekolahnya .
- Terdakwa anak merupakan korban dari oprang lain untuk menggunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa anak ternyata hal-hal yang meringankan lebih dominan dari pada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa anak, sehingga Hakim anak mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa anak daripada tuntutan pidana dari Penuntut Umum anak ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa anak menurut hemat kami telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Plastik Klip yang berisikan Narkotika Habis Pakai.

Halm. 15 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kosong Rokok Merk LA Bold.
- 1 (satu) Batang Kaca Pirek.

**Dipergunakan dalam perkara a/n : Iqbal Husaini Bin Dirham ;**

6. Menetapkan agar terdakwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini oleh kami IDI IL AMIN,SH. selaku Hakim Anak pada pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim anak tersebut, serta dibantu oleh NOVI CANDRA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dihadiri oleh ACHMAD RISMADHANI KURNIAWAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan serta dihadapan Terdakwa anak yang didampingi oleh orang tua dan Penasihat hukumnya .

Hakim Anak ,

dto

**IDI IL AMIN,SH.MH**

Panitera Pengganti,

dto

**NOVI CANDRA,SH**

Halm. 16 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)